



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL,**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**  
Jln. MT. Haryono No. 10 Telepon (0752) 574715 Fax (0752) 574715  
BATUSANGKAR 27281

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENGA KERJA  
KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR : 006/IO-PAUD/PMPTSP-NAKER/IX-2021

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sebagai Berikut :

- |                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| 1. NPSN                         | : |  |
| 2. Jenis                        | : | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)   |
| 3. Nama Lembaga Penyelenggara   | : | <b>PAUD BALAREH</b>  |
| 4. Nama Ketua Pengelola         | : | <b>RAHMEDIA GUSTIN, S.P.S.Pd</b>   |
| 5. Alamat Lembaga Penyelenggara | : | JORONG KOTO SUBARANG, NAGARI<br>PANYALAIAN, KECAMATAN X KOTO,<br>KABUPATEN TANAH DATAR |
| 6. Tahun Berdiri                | : | 2014   |
| 7. Telp/Fax                     | : | 0852 72 952 246  |



Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 15 September 2021 s/d tanggal 14 September 2024.

Demikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Batusangkar  
Pada Tanggal : 15 September 2021

